

PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG PERLENGKAPAN ALAT LATIHAN TAEKWONDO PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LOMBOK BARAT TAHUN 2023

Ni Made Mustikayani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Abstrak

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peran penting dari penerimaan pajak adalah penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan pengadaan barang di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Lombok Barat PPN pemungutan oleh Bendaharawan APBD. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa secara pengadaan langsung dilingkup SKPD se Kabupaten Lombok Barat yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, yang meliputi pengadaan: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultan, Jasa lainnya. Dalam Penelitian ini penulis mengangkat judul: PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG PERLENGKAPAN ALAT LATIHAN TAEKWONDO PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LOMBOK BARAT TAHUN 2023". Bertujuan Untuk mengetahui penerapan pajak atas pengadaan barang perlengkapan alat latihan taekwondo dan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dan untuk membandingkan antara teori yang ada di perkuliahan dengan praktek lapangan khususnya pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat. Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Jalan Penas IX, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penulis melaksanakan penelitian selama 3 bulan di mulai dari tanggal 4 September sampai 31 Desember 2023. Hari kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat dimulai hari senin s/d jumat. Dengan jam kerja untuk hari senin s/d kamis pukul 07.30 wita – 16.00 wita dan untuk hari jumat pukul 07.30 wita – 16.30 wita. Adapun waktu istirahat mulai pukul 12.00-14.00 WITA. Kesimpulan Perhitungan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat antara lain: Mengetahui dasar pengenaan pajak, yaitu tarif dikalikan harga pembelian alat pengadaan barang, dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadanan Barang, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, tariff pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang sebesar 11% dan saran kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat untuk terus melakukan penerapan

tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta senantiasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban pajaknya dengan baik.

Kata Kunci : pajak, pajak pertambahan nilai, PPN, penyediaan barang

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peran penting dari penerimaan pajak adalah penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan pengadaan barang di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Lombok Barat PPN pemungutan oleh Bendaharawan APBD.

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa secara pengadaan langsung dilingkup SKPD se Kabupaten Lombok Barat yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, yang meliputi pengadaan:

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultan
4. Jasa lainnya

Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hampir pada semua instansi pemerintah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa, baik untuk memperoleh barang/jasa untuk kebutuhan internal (operasional) organisasi maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Sehubungan hal itu, untuk menjamin terwujudnya prosedur dan hasil pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan suatu regulasi untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta beberapa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, telah diatur mekanisme pengadaan barang/jasa yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara pengadaan langsung dengan lebih efisien dan sederhana yang bertujuan agar pelaksanaan program/kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat lebih cepat terealisasi secara

fisik dan serapan anggarannya. Selain itu pengadaan langsung juga bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi dalam mengikuti paket-paket kecil pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Meskipun regulasi yang ada telah mengatur secara teknis tentang pengadaan barang/jasa, namun demikian dalam tataran yang lebih teknis lagi belum diatur perihal tata naskah dinas (tata persuratan) proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu sesuai fungsi pemerintah daerah dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan dalam bidang ketatalaksanaan maka melalui peraturan bupati ini diatur mengenai standar penyelenggaraan tata naskah dinas pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi pedoman yang efektif, efisien, jelas dan baku/seragam bagi para pihak yang terkait.

Salah satu peluang yang diprioritaskan dalam hukum pajak adalah hukum fiscal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan adanya suatu kegiatan mengambil kekayaan seseorang (yaitu pajak) dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Namun, apabila ditinjau dari pemungutannya, maka ada 2 (dua) golongan, yaitu Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. Pajak pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya antara lain sebagai berikut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Burung Walet dan sebagainya.

Tujuan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendaharawan APBD adalah untuk mengamankan hak kas Negara berupa uang pajak dari pengadaan barang baik yang include PPN (termasuk PPN) maupun exclude PPN (tidak termasuk PPN). Disamping itu, untuk memudahkan fiskus atau pemerintah agar dapat mengidentifikasi sumber pajak dalam hal ini pajak atas pengadaan barang serta pengumpulan data sehubungan dengan wajib pajak (WP) yang menerima atau memperoleh jenis-jenis penghasilan dari pengadaan barang tersebut, Dan terkait dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik mengangkat judul "PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG PERLENGKAPAN ALAT LATIHAN TAEKWONDO PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LOMBOK BARAT TAHUN 2023".

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pajak atas pengadaan barang perlengkapan alat latihan taekwondo pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.
3. Untuk membandingkan antara teori yang ada di perkuliahan dengan praktek lapangan khususnya pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat.

1.2.2 Manfaat Penelitian:

Manfaat dari Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademik merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- b. Secara praktis bermanfaat mempratekkan pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah, dan sekaligus meningkatkan pengalaman didunia kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat Ahli tentang pajak antara lain :

1. Dr. N. j. Feldmann

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),tanpa adanya kontraprestasi,dan semata-mata di pergunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

2. S. I. Djajadiningrat

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum"

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

"Pajak adalah iuran wajib pajak rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara."

4. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000, "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk biaya masuk dan dipungut oleh pemerintah daerah".

2.2.Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak

Dari beberapa definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan. Fungsi pajak menurut (Resmi siti, 2014) terdapat dua fungsi dari pajak yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi regularend (Pengatur)

1. Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi Budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara , Pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara .

2. Regularend (Pengatur)

Fungsi Regularend artinya Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.4. Jenia-jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi beberapa kelompok menurut (Mardiasmo, 2009)

1. Menurut Golongan

Pajak dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya, ketiga unsur itu yaitu:

- a. Penanggung jawab pajak
- b. Penanggung pajak
- c. Pemikul pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya di kelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- Pajak provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor
- Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2009)Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan system pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang undang .

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak.

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan bagi Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung-jawabkan sendiri pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.6.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai undang-undang tersebut maka tarif PPN yang sebelumnya 10%, mulai tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebesar 11% dan nantinya pada tanggal 1 Januari 2025 ditetapkan menjadi sebesar 12%.

2.6.2. Objek Dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

- b. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- c. Ekspor BKP dan/atau JKP
- d. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
- e. sPenyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

2.6.3. Barang Kena Pajak (BKP) Dan Barang yang tidak Dikenai PPN (Non-BKP)

1. Barang Kena Pajak (BKP)

- a. Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- b. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat "*negative list*", dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

2. Barang yang Tidak Dikenai PPN (Non-BKP)

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak:
 - 1) beras,gabah,jagung,sagu,kedelai
 - 2) garam,baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - 3) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - 4) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 - 5) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - 6) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - 7) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi)
 - 1) minyak mentah (crude oil)
 - 2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - 3) panas bumi
 - 4) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; dan
 - 5) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2.6.4. Jasa Kena Pajak (JKP) Dan Jasa Yang Dikenai PPN (Non JKP)

1. Jasa Kena Pajak (JKP)

- a. Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- b. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat "*negative list*", dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

2. Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP)

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa Pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja:
 - 1) Jasa perhotelan
 - 2) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
 - 3) Jasa penyediaan tempat parkir
 - 4) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - 5) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - 6) Jasa boga atau catering

2.6.5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi:

1. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

2. Penggantian

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena impor JKP dan/atau oleh penerima manfaat dari impor BKP Tidak Berwujud

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM

4. Nilai Ekspor

yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai lain

yang diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal: Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

2.6.6. Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai

- 1. Fasilitas atau insentif perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketentuan perpajakan yang dibuat secara khusus, yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum, bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 2. Fasilitas PPN diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti:
 - a. Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

b. fasilitas tidak dipungut PPN

2.6.7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN adalah sebesar 11%

- a. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.
- b. Mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%.

2.6.8. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

1. Dalam rangka lebih memudahkan pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan, Pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang.
2. Pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.6.9. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak pertambahan Nilai (PPN) Untuk bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lambat menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran pajak dilakukan kepada kas negara melalui Kantor Pos / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajak pertambahan nilai dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal pencairan anggaran mekanisme LS maka pemindah bukuan pajak yang dilakukan KPPN merupakan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN (1107 PUT) bagi pemungut PPN dan melampirkan fotocopi SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah disetorkan yaitu pada lembar ketiga.

PEMBAHASAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraraga Kabupaten Lombok Barat Jalan Penas IX, Dasan Geres , Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penulis melaksanakan penelitian selama 3 bulan di mulai dari tanggal 4 September sampai 31 Desember 2023.

Hari kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat dimulai hari senin s/d jumat. Dengan jam kerja untuk hari senin s/d kamis pukul 07.30 wita – 16.00 wita dan untuk hari jumat pukul 07.30 wita – 16.30 wita. Adapun waktu istirahat mulai pukul 12.00-14.00 WITA.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam dunia kerja secara langsung untuk mempraktekan bidang keahlian yang dimilikinya dan mahasiswa mendapatkan hal baru yang belum pernah didapat di bangku perkuliahan serta membangun relasi dengan teman kerja.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Jadwal Penelitian	Kegiatan Penelitian
Minggu Ke-1 (4-8 September 2023)	-Melakukan perkenalan kepada staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis supaya penulis bisa beradaptasi dengan staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat. -Pembagian Tugas -Perkenalan pada tiap Sub bagian.
Minggu Ke-2 (11-15 Sep 2023)	Kejuaraan Taekwondo Internasional Jogjakarta
Minggu Ke-3 (18-22 Sep 2023)	- Kejuaraan Taekwondo Internasional Jogjakarta -Pengajuan Judul -
Minggu Ke-4 (25-29 Sep 2023)	-Mengisi Nomor BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) -Mengisi Nomor BAST (Berita Acara Serah Terima) Kedua -Menyerahkan Dokumen Ke Inspektorat Lombok Barat
Minggu Ke-5 (2-6 Oct 2023)	-Merekap Perhitungan PPN atas pengadaan barang.

Minggu Ke-6 (9-13 Oct 2023)	-Membuat surat undangan rapat -Print surat undangan dan amplop rapat tentang pengadaan tanah lapangan mareje
Minggu Ke-7 (16-20 Oct 2023)	-Konsultasi Proposal -Scan Kwitansi -Mencap Surat Pengantar -Mencap Kwitansi
Minggu Ke-8 (23-27 Oct 2023)	-Membuat surat pengantar -Print Kwitansi -Mencap Kwitansi
Minggu Ke-9 (30 Oct-3 Nov 2023)	-Mencap Nomor Undian -Memisahkan Kwitansi
Minggu Ke-10 (6-10 Nov 2023)	-Menghitung Dokumen Kwitansi -Scan Dokumen pengadaan barang -Buat Surat berita
Minggu Ke-11 (13-17 Nov 2023)	-Membuat Kode e-billing pajak -Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak -Menyerahkan Dokumen ke BPKAD
Minggu Ke-12 (20-24 Nov 2023)	-Mengajukan Dokumen pembuatan SK baru kebagian Hukum Kantor Bupati Kab. Lombok Barat -Mencap Dokumen -Membuat surat undangan muasyawah pengadaan tanah lapangan sepak bola mareje -Membuat Berita Acara Kesepakatan -Ikut serta musyawarah pengadaan tanah lapangan sepak bola mareje -Scan bukti pajak

Minggu Ke-13 (27-31 Nov 2023)	-Mengajukan SK induk kebagian hukum Kantor Bupati Kab. Lombok Barat. -Ikut serta sosialisasi Dialog Kepemimpinan Pemuda -Merekap rincian kegiatan yang dipunggut PPN tanpa faktor pajak tahun 2022 dari BPK Kab. Lobar
Minggu Ke-14 (04-08 Des 2023)	-Mengajukan SK Bupati kebagian hukum Kantor Bupati Kab. Lombok Barat -Surat Rekomendasi -Ikut serta BIMTEK Pelatih Olahraga Kab. Lombok Barat

3.3 Pembelajaran yang diperoleh selama penelitian

1. Disiplin waktu bekerja, mulai dari jam masuk, apel pagi, jam istirahat sampai jam pulang sudah mempunyai ketentuan dari kantor.
2. Disiplin dalam cara berpakaian, cara berpakaian yang sopan harus diutamakan dikantor.
3. Mengetahi cara kerja tim yang baik
4. Cara berkomunikasi yang baik kepada teman, staf dan karyawan serta harus ramah kepada seluruh anggota kantor.
5. Mendapatkan banyak pembelajaran serta pengalaman dalam bekerja, tidak dapat mendapatkan ilmu tentang pajak melainkan disini penulis dapat mempelajari bidang lain. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
6. Saling menghargai satu sama lain yaitu dengan rekan-rekan penelitian maupun pegawai. Disini penulis belajar bagaimana cara menjadi pendengar yang baik dan menghargai pendapat orang lain.
7. Belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanahkan.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****4.1. Hasil****4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian****1. Sejarah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat merupakan SKPD baru yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) adalah dalam rangka untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat. DISPORA yang beralamat di Jalan Penas IX Dasan Geres Gerung Lombok Barat menempati kantor eks SKB Tematik Gerung Lombok Barat.

2. Visi DISPORA Kabupaten Lombok Barat yakni:

“Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Berkualitas dan Berprestasi”

3. Misi DISPORA Kabupaten Lombok Barat yakni:

1. Meningkatkan system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter.
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administrative pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DISPORA sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

2. Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Pembinaan dan Fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup Kabupaten Lombok Barat;
- Pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan;
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Susunan Sruktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Struktur Organisasi Dispora Kab. Lombok Barat





4.1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 96 Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana strategis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan;
4. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kepemudaan dan olahraga;
6. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pemuda dan Olahraga;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
2. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
3. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
4. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
8. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Tupoksi Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kepemudaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- d. pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan;
- b. Seksi Manajemen dan Kelembagaan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.

D. Tupoksi Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi;
- f. pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Prestasi;
- b. Seksi Manajemen dan Kelembagaan; dan
- c. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.

E. UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemuda dan Olah raga.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Barang Perlengkapan Alat Latihan Di Kantor DISPORA Kabupaten Lombok Barat

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan menggunakan Rumus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu (Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)) atau $11\% \times \text{DPP}$. Berikut ini adalah perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas Pengadaan Barang Perlengkapan Alat Latihan Taekwondo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
1.	Perlengkapan Taekwondo, dengan Spesifikasi: - Matras 64 Buah - Body Protector 10 Buah - Head Guard 10 Buah - Target Kotak 10 Buah - Target Kecil 10 Buah	1 Paket	49.700.000	49.700.000
	Jumlah			Rp. 49.700.000

Sumber: *DISPORA Kab. Lombok Barat*

Pada tabel di atas telah menghitung keseluruhan pembelian atau pemesanan barang dan telah dihitung pemotongan terhadap PPN sebesar 11% . Adapun Perhitungannya sebagai Berikut:


$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{111} \times \text{Rp. } 49.700.000 \\ &= \text{Rp. } 44.774.774 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{Rp. } 44.774.774 \\ &= \text{Rp. } 4.925.225 \end{aligned}$$

Maka besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertagih adalah Rp. 4.925.225

4.2.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

Flowchat Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Bendaharawan



Bendaharawan adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah atau penerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang-barang milik Negara berkewajiban untuk memberi laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas pengadaan barang sebesar 11% (sebelas persen) dari harga pembelian jumlah alat pengadaan barang pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung oleh KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan Negara) atau Bendahara atas penyerahan barang oleh wajib pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pengadaan barang, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) dipotong langsung pada saat pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) sehingga yang masuk ke rekening Pihak ketiga sesudah dipotong pajak.

4.2.3 Ketentuan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penyetoran dilakukan ke Bank persepsi atau kantor pos atau pemungutan langsung oleh KPPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dengan menggunakan E-Billing

Pajak yang telah di isi oleh nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut. Batas waktu Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 7 hari sejak tanggal pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendahara dengan melampirkan E-Billing Pajak dari pengadaan barang tersebut diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

4.2.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tahapan selanjutnya adalah laporan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN (1107 PUT) bagi pemungut PPN dan melampirkan fotocopi E-Billing Pajak yang telah disetorkan yaitu pada lembar ketiga.

4.2.5 Perbandingan Teori dan Praktek

Tabel perbandingan Peraturan Perundang-undangan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Perlengkapan Alat Latihan Taekwondo

Kriteria	Teori Undang-Undang Perpajakan	Praktek dilapangan	Keterangan
Perhitungan	PPN dihitung dengan rumus sebagai berikut: a. $DPP = \frac{100}{111} \times \text{Nilai pembelian}$ b. $PPN \text{ Terutang} = \text{Tarif (11\%)} \times DPP$ atau $\frac{11}{111} \times \text{Nilai pembelian}$	DISPORA menghitung PPN dengan mengalikan tariff 11% x DPP yaitu Rp. 44.774.774 sehingga PPN terutang menjadi sebesar Rp. 4.925.225	SESUAI
Pelaporan	Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib membuat bukti pungut dan wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT Masa tersebut disampaikan ke Bank persepsi dimana pemungut yang bersangkutan terdfatar dengan dilampiri Ke 3 SSP sebagai bukti pemungut dan bukti	Pada saat pelaporan bendaharawan sebagai pemungut di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat wajib menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai ke Bank NTB Syari'ah / kantor pos setempat, pada saat ini semua laporan pajak sudah dalam ADK (Arsip Data Komputer) berupa aplikasi yang sudah	SESUAI

	setoran beserta daftar SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	dikeluarkan oleh kementerian keuangan.	
--	--	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat antara lain: Mengetahui dasar pengenaan pajak, yaitu tarif dikalikan harga pembelian alat pengadaan barang, dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan Barang, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan pemungutan dilakukan oleh bendaharawan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dan penyetoran dilakukan ke Bank NTB Syari'ah atau kantor pos.
2. Setelah dilakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Pemuda dan Olahraga, tidak dijumpai perbedaan atau dengan kata lain sudah sesuai.

5.2 Saran

Adapun sistem perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat yang sudah dilaksanakan dengan baik, Disarankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat untuk terus melakukan penerapan tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta senantiasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban pajaknya dengan baik, dan lebih memperhatikan kerja karyawan yang dimiliki dalam hal ketertiban jam kerja karyawan agar apa yang dituju tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2023 "Buku Pedoman " Praktek Kerja Lapangan, DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram.
Lombok Barat, 2014 "Peraturan Bupati tentang pajak Pengadaan Barang".
Anonim, 2021 "Pajak Pertambahan Nilai" <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
_____Tri Novian Andika,2022 "Pajak Pertambahan Nilai"
Anonim, 2011"[Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai](#)".
Anonim, 2023 "Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Barat"